



**PUTUSAN**

Nomor 668/PID.B/2022/PT PBR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara  
Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RICKO AGUSTIAN Als RICKO NYAIK Bin AGUS HERMAN PORTIR;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 31 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Teratai Gg. Anggrek No. 09 RT.03 RW.04 Kel. Padang Bulan Kec. Senapelan Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PT Pbr



3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
  
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PT Pbr



- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 668/PID.SUS/2022/PT PBR tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 668/PID.B/2022/PT PBR tanggal 2 Desember 2022, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan berkas perkara;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 668/PID.SUS/2022/PT PBR, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 885/Pid.B/2022/PN Ran tanggal 9 November 2022 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor.Reg.Perkara PDM-380/PEKAN/09/2022 tanggal 07 September 2022, Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum dipersidangan dengan Dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN.**

Bahwa ia terdakwa RICKO AGUSTIAN Als RICKO NYAIK Bin AGUS HERMAN PORTIR bersama-sama dengan saksi ANDRY SATRIA Als ALANG (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul



12.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di halaman parkir penjahit Saroha Nauli Jalan Garuda Kel. Labuh Baru Timur Kec.Payung Sekaki Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 09.00 wib sdr Andry satria als alang datang kerumah kediaman Terdakwa dengan menggunakan kendaraan R2 miliknya dan mengajak berputar-putar Terdakwa mencari uang, dan Terdakwa sudah memahami maksud sdr Andry satria als Alang, yaitu mencari sepeda motor yang bisa dipetik, dan pada saat itu juga Terdakwa mempersiapkan kunci T yang semula sudah Terdakwa persiapkan dan Terdakwa simpan dikantong celana yang pada saat itu Terdakwa gunakan, dan pagi hari itu juga Terdakwa dan sdr Andry satria als alang menuju kejalan Garuda kec.Payung sekaki Kota Pekanbaru, dan pada saat Terdakwa dan sdr Andry satria als alang melewati ruko Penjahit Saroha Nauli dijalan Garuda kec.Payung sekaki kota Pekanbaru tepat di halaman parkir depan toko penjahit baju tersebut ada beberapa kendaraan sepeda motor yang terparkir di depan toko, dan Terdakwa melihat sepeda motor Mio soul



warna kuning parkir tidak menggunakan katup magnet pengaman, dan Terdakwa mengatakan kepada sdr Andry satria als alang "itu yang diambil lang.." dan sdr Andry satria mengarahkan kendaraan yang dikendrailnya tepat dibelakang sepeda motor korban, lalu Terdakwa turun dari boncengan dan langsung mengeluarkan kunci T yang ada didalam kantong celana tersangka, dan memasukkan kunci T kelubang kunci kontak dan Terdakwa memutarakan kekanan dan setelah berbunyi"tak.." dan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menstarter, setelah hidup sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah kediaman Terdakwa dijalan teratai gang anggrek kel.padang bulan kec.Senapelan kota pekanbaru disusul oleh sdr Andry satria als alang, setelah sampai dirumah kediaman, Terdakwa menanggalkan nomor polisi yang melekat dikendaraan tersebut, dan saat itu sdr Andry satria als alang pergi menuju kearah pasar kodim untuk menawarkan kendaraan yang baru aja dipetik tersebut seseorang, dan beberapa menit kemudian datang lah sdr Andry satria als alang membonceng seorang laki laki yang sebelumnya sudah Terdakwa kenal, laki laki tersebut bernama sdr Iwan Nenek als iwan seken, dan sdr Iwan bertanya kepada Terdakwa "mana motornya..?" dan Terdakwa jawab "ini wan.." dan dijawab iwan "ko murah bang.." lalu Terdakwa tanya" bisa satu juta.." dijawab sdr iwan "kurang lah bang..tuw uang sudah ditangan andry.." dan Terdakwa jawab"iyalah makasih wan.." lalu sdr iwan meninggalkan Terdakwa dan sdr Andry dengan membawa sepeda motor tersebut kearah rumah tempat tinggalnya. Dan setelah itu uang yang diterima dari sdr iwan, dibagi dua sejumlah Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa

*Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PT Pbr*



menyerahkan uang sejumlah kepada istri Terdakwa sejumlah Rp.250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari hari saksi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi korban JESIKA MEDANI HUTAGEAN Als IKA mengalami kerugian materil sekitar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dakwaannya tersebut, pada persidangan tanggal 02 November 2022 Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) No.Reg.Perkara PDM-380/Eoh.2/PEKAN/09/2022, terhadap diri Terdakwa, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa RICKO AGUSTIAN Als RICKO NYAIK Bin AGUS HERMAN PORTIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa RICKO AGUSTIAN Als RICKO NYAIK Bin AGUS HERMAN PORTIR dengan *pidana penjara selama 3 (tiga) tahun* dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam BM 6407 NC An. SUPARDI HUTABARAT.
- 1 (satu) lembar Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam BM 6407 NC an. SUPARDI HUTABARAT.
- 1 (satu) buah kunci kontak asli merk Yamaha.

*Dikembalikan kepada saksi JESIKA MEDANI HUTAGEAN Als IKA (Korban).*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar *Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).*

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut dan setelah mendengarkan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, pada persidangan tanggal 9 November 2022, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan Nomor 885/Pid.B/2022/PN Pbr atas diri Terdakwa yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PT Pbr*



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RICKO AGUSTIAN Als RICKO NYAIK Bin AGUS HERMAN PORTIR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam BM 6407 NC An. SUPARDI HUTABARAT.
  - 1 (satu) lembar Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam BM 6407 NC an. SUPARDI HUTABARAT.



- 1 (satu) buah kunci kontak asli merk Yamaha.

*Dikembalikan kepada saksi JESIKA MEDANI HUTAGEAN Als IKA (Korban);*

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 15 November 2022 seperti ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 81/Akta.Pid/2022/PN Pbr, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 November 2022, seperti ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 81/Akta.Pid/2022/PN Pbr;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 November 2022, Terdakwa juga mengajukan permintaan banding atas putusan dimaksud, seperti ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 81/Akta.Pid/2022/PN Pbr tanggal 16 November 2022 dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 November 2022, seperti ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 81/Akta.Pid/2022/PN Pbr tertanggal 21 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Nomor W4.U1/9757/HK.01/XI/2022 tertanggal 15 November 2022, dapat diketahui bahwa kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa, telah diberitahukan



dan diberikan haknya untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (*Inzage*) sebelum dikirimkan ke-Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding yang diajukan tersebut, Penuntut Umum mengajukan Memori banding tertanggal --- November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 23 November 2022, seperti ternyata dari Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 81/Akta.Pid/2022/PN Pbr tanggal 23 November 2022, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa seperti ternyata dari Akta Penyerahan memori banding Nomor 81/Akta.Pid/2022/PN Pbr pada tanggal 28 November 2022;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa dan diputuskan pada tingkat banding, Terdakwa tidak mengajukan alasan keberatannya (memori banding) maupun alasan penolakan (kontra memori banding) atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut diatas, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 dan 234 KUHP), oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari memori banding dari Penuntut Umum dengan segala argument dan alasan keberatan selengkapnyanya seperti terurai didalam memori banding, pada akhirnya Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Pekanbaru menerima permohonan banding dan menyatakan atau merubah putusan



Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 885/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 9 November 2022, dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang kami ajukan didalam tuntutan Pidana dan menyatakan bahwa:

1. Menyatakan Terdakwa Ricko Agustian Als. Ricko Nyaik Bin Agus Herman Portir bersalah telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda motor merek Yamaha Mio soul warna hitam BM 6407bNC An. Supardi Hutabarat.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda motor merek Yamaha Mios, Soul warna hitam BM 6407 NC An. Supardi Hutabarat.
- 1 (satu) buah Kunci Kontak asli merek Yamaha,  
Dikembalikan kepada saksi JESIKA MEDANI HUTAHAEAN Als. Ika (Korban).



4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan meneliti barang bukti yang diajukan didalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta, serta tidak salah dalam penerapan hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan didalam Memori Banding Penuntut Umum yang menyatakan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tidak memadai dari segi Educatif, Preventif, Korektif maupun Represif, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan menolaknya, sebab penjatuhan pidana penjara terhadap seseorang karena perbuatannya, tidak nyata dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan untuk tidak berbuat kembali oleh Terdakwa dan seandainya seseorang lain berbuat perbuatan yang sama atau hampir sama dengan perbuatan Terdakwa, sama sekali tidak berkolerasi dengan pidana penjara yang dijatuhkan didalam perkara ini, akan tetapi secara umum tetap berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan yang menyatakan pidana penjara yang dijatuhkan didalam perkara ini tidak berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa dan masyarakat, Majelis Hakim Tingkat



Banding tidak sependapat dan menolaknya, sebab selain tidak menjelaskan daya guna dan hasil guna dimaksudkan oleh Penuntut Umum, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan sebagai senjata untuk mengharapkan Terdakwa bertobat menurut Majelis Hakim Tingkat banding juga harus ditolak, sebab justru sebaliknya sering ditemukan didalam masyarakat, orang yang telah menjalani pidana penjara justru semakin nekad bukan menjadikan tobat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan alasan keberatan atas permintaan banding yang diajukannya, dan oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti dipertimbangkan diatas, maka permintaan banding dari Terdakwa juga haruslah ditolak;

Menimbang, dari uraian pertimbangan diatas, kiranya alasan keberatan Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa dinyatakan ditolak, dan pertimbangan serta putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam perkara ini dinyatakan telah tepat dan benar dalam menilai fakta maupun didalam penerapan hukumnya, maka pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil-alih dan selanjutnya dijadikan menjadi dasar dan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tepat dan benar dalam menilai fakta serta tidak salah dalam penerapan hukumnya, adalah menurut rasa



keadilan apabila Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 885/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 9 November 2022 yang dimohonkan banding tersebut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, kiranya Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas kesalahannya, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini, dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan, dan oleh karena itu juga adalah cukup beralasan hukum apabila diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding adalah sejumlah yang ditetapkan didalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 885/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 9 November 2022, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

*Halaman 14 dari 11 Halaman Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PT Pbr*



- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada Tingkat Banding ditetapkan adalah sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari, Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh kami ABDUL HUTAPEA, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau selaku Hakim Ketua, ASWIJON, S.H., M.H. dan H. BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini Kamis, tanggal 22 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri SANTOSO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

ASWIJON, S.H., M.H.

ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H.



ttd

H. BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

SANTOSO, S.H.

Halaman 16 dari 11 Halaman Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PT Pbr